

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif atau Pihak terkait lainnya yang dapat merugikan BPR. Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun apabila keputusan masih tetap akan diambil maka pihak yang mengalami benturan kepentingan harus tetap memperhatikan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai Pengaturan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan Benturan Kepentingan PT. BPR Asia Sejahtera yang berlaku sejak tanggal 26 Februari 2016. Kebijakan tersebut disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
- Sebagai dasar untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dijalankan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak merugikan Bank.

Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris , Direksi dan seluruh karyawan Bank .Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini dituangkan dalam kebijakan internal dan prosedur operasional Bank.